

BPK Kawal Proyek Infrastruktur



<http://jurnalmetro.com/>

Palembang, Sripo

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan melakukan pemeriksaan¹ terhadap seluruh proyek besar yang berkaitan dengan pelaksanaan Asian Games 2018. Pemeriksaan yang dilakukan BPK meliputi pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan laporan keuangan seluruh proyek yang dibiayai oleh negara.

Anggota V BPK RI, Dr Moermahadi Soerja Djanegara SE Ak MM CPA CA mengungkapkan, pemeriksaan di lakukan sebagai bentuk pengawalan Asian Games yang notabene menyedot keuangan negara yang tidak sedikit. BPK sesuai tupoksinya akan memberikan koreksi dan rekomendasi² bila menemukan adanya indikasi kekeliruan atau penyimpangan dalam audit kinerja ataupun laporan keuangan.

Dalam keterangannya kepada awak media, Moermahadi mengatakan, pemeriksaan dapat dilakukan mulai dari tahap persiapan atau tidak harus menunggu proyek Asian Games rampung termasuk laporan keuangan yang berkaitan dengan proyek Asian Games akan di periksa oleh BPK.

“Sesuai tugasnya BPK memeriksa laporan keuangan, audit kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Walau sekarang persiapan sedang berjalan kita periksa,” ungkap anggota V BPK RI, Dr Moermahadi Soerja Djanegara SE Ak MM CPA CA pada acara serah terima jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuanagan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel Dari I Gede Kastawa Kepada Maman Abdul Rahman (Kanan) di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumsel.

Sumber Berita:

Sriwijaya Pos, Kamis, 19 Januari 2017 hal.14

¹ Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

² Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan (Pasal 1 angka 12 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara)